



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qv°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ABK., tempat tinggal di Jalan XXX.20 RT.3 RW. 6 Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada PENERIMA KUASA , pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. XXX RT.001 RW.004 Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D 3 (Akademi Maritim), pekerjaan ABK., tempat tinggal dahulu di Jalan XXX RT.3 RW. 6 Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1626/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan



untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 897/28/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon di Desa Jarorejo, Kecamatan kerek, kabupaten Tuban sekitar 1 tahun, kemudian pindah dirumah bersama pada alamat Pemohon tersebut sekitar 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sidah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : -----
 - a. Bahwa, saudara Termohon (XXX)/kakak ipar Pemohon yang dimintai Tolong untuk mengawasi dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon namun ia sering ikut mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
 - b. Bahwa, Termohon tidak senang pada Pemohon bila Pemohon mengingatkan saudaranya tersebut bahkan membela saudaranya;;
5. Bahwa kurang lebih sejak November 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim



kehabisan serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 8 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1626/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 09 Agustus 2011 dan tanggal 09 September 2011 yang



dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan Nomor: 897/28/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2001;(P.1);-----
- b. Surat Keterangan Kepala Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor : 470/155/414.214.14/2011 tanggal 01 Agustus 2011; (P.2);

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon kemudian pindah dirumah kediaman milik bersama selama 8 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai bernama **XXX**, umur 9



tahun ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak suka dengan kakak Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon sering membela dan lebih mendengarkan kakaknya tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi dengan tanpa pamit dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon serta tidak lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2.NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon kemudian pindah dirumah kediaman milik bersama sekitar 8 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak bernama Amelia



Mega Indah Sukma, umur 9 tahun;-----

- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu sekitar setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon marah dan membela kakak Termohon ketika Pemohon menasehati kakak Termohon agar tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi dengan tanpa pamit dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon serta tidak lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an



Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻
P°|° sÝ qÛ°° æÛ⁻ æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon tidak suka dengan kakak Termohon yang suka ikut campur urusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon sering membela kakaknya tersebut lalu akibatnya Termohon dengan tanpa pamit pergi meninggalkan rumah bersama hongga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut



antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä- ÖärÎp± Ú°TY°Õ à°´RY Ø
 zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang



berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua, HM.ALI LUTFI,SH.MHum dan Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II



Dra. RISANA YULINDA, SH. MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 225.000,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

Umu Sal

San